

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak ialah satu diantara sumber pemasukan dalam negeri dengan total persentase dominan tinggi bilamana dibandingkan dengan pemasukan dalam negeri lainnya. pemasukan pada sektor pajak ialah sumbangan utama dari pendapatan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwasanya berbagai kebijakan reformasi perpajakan yang telah dijalankan dalam 20 periode terakhir telah berhasil menambah sumbangan pajak ke pendapatan negara yang mulanya hanya 22,81% pada periode 1983 jadi menjadi 65,1% pada periode 2020. Negara pula berhasil menambah total wajib pajak dari 2,59 juta pada periode 2002 jadi menjadi hampir 50 juta pada periode 2021 (CNN Indonesia, 2021).

Indonesia telah mereformasi kebijakan kebijakan pajak dari beberapa periode silam, pada periode 2013 Negara membuat kebijakan yakni (kebijakan Pemerintah RI Nomor 46 periode 2013) kebijakan ini memberi biaya pajak dengan besar 1% dari keuntungan wajib pajak yang tidak melebihi Rp. 4,8 M di satu periode pajak. kebijakan Negara ini dibuat bercapaian untuk memberi ketidaksulitan beserta penyederhanaan aturan perpajakan jadi terciptanya kondisi kontrol sosial dalam mencukupi keharusan pajaknya namun realisasi dari pendapatan perpajakan sesudah diberlakukannya 1% dari keuntungan belum mendapat target.

kebijakan Negara Nomor 46 periode 2013 ini memunculkan pro beserta kontra, dikarenakan beranggapan bahwasanya total pajak yang dibayar begitu besar, namun pula diapresiasi oleh masyarakat dikarenakan membawa ketidaksulitan beserta penyederhanaan dari kebijakan Negara sebelumnya. Ghandys (dalam (Trimadani, 2019). Pada periode 2018, Negara kembali membuat kebijakan baru terkait perpajakan UMKM yang tertuang dalam (kebijakan Pemerintah RI Nomor 28 periode 2018) sebagai pengganti dari PP Nomor 46 periode 2013, biaya yang diberlakukan dengan besar 0,5% ini diberlakukan per juli 2018. Pada umumnya ini mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak yang mempunyai persebaran bruto (keuntungan) sampai dengan Rp. 4,8 M di satu periode pajak. Pemberlakuan aturan ini dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat berperan beserta dalam aktivitas perekonomian dengan memberi ketidaksulitan beserta kesederhanaan pada oknum UMKM dalam melaksanakan keharusannya (Agustinus, 2021). di akses pada 21 mei 2022

Pada tanggal 7 Oktober 2021 telah disahkan kembali rancangan (UU Nomor 7 periode 2021 terkait Harmonisasi kebijakan Perpajakan) yang diberlakukan pada periode pajak 2022, capaian dari UU HPP ini ialah untuk menambah pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan beserta memperkuat cepat pemulihan perekonomian, mengoptimalkan pemasukan negara. WP OP yang mempunyai persebaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) atas divisi persebaran bruto sampai dengan Rp. 500

Juta di satu periode pajak (Pasal 7 ayat 2a), batasan bawah untuk upah yang dikenai pajak yang mulanya berjumlah Rp. 50 Juta naik menjadi Rp. 60 Juta beserta batasan biaya yang sebelumnya hanya maksimal 30% ditingkatkan menjadi 35% dengan upah diatas Rp. 5 M beserta bagi wajib pajak badan biaya PPh tetap yakni 22%, bilamana wajib pajak badan mempunyai persebaran bruto terletak diantara Rp. 4,8 M - Rp. 50 M wajib pajak akan mendapat fasilitas pengurangan biaya dengan besar 50% dari biaya yang dikenai atas upah pajak (Kurniansyah, 2022). Di akses pada 23 mei 2022

Adapun upaya pencegahan penghindaran pajak dengan diterapkannya metode yang sama degan *internatonal best price* yang tertuang dalam perubahan pasal 18 ayat (1) UU PPh, terdapatnya perubahan pasal 4A UU PPN yang terdapat barang beserta jasa yang tidak dikenai PPn yakni kebutuhan pokok, jasa pendidikan beserta jasa kesehatan namun dipindahkan dalam pasal 16 B yang diantara lainnya mengatur barang beserta jasa dibebaskan dari pengenaan PPn, terdapatnya naiknya PPn dari 10% menjadi 11% yang mulai diberlakukan dominan lambat 1 Januari 2025, pada ketetapan Umum beserta Tatacara Perpajakan pmdiberlakukanan NIK menjadi NPWP pasal 2 UU HPP. oknum Umkm banyak dijumpai di berbagai kota besar ataupun kecil. satu diantara yakni di provinsi bali, banyak oknum umkm di bali yakni 440,609 unit terdapatnya naiknya di periode 2022 dengan besar 8,8% (Dinas Koperasi, 2022).

Dikuti dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwasanya terdapatnya *tax ratio* pajak Indonesia dengan besar 10,7% pada

periode 2019. jadi dianggap turun dari periode 2018 yakni dengan besar 11,5%. pemasukan pajak periode 2018 dengan besar Rp1.332T. total ini meleset dari tujuan pada periode 2019 yang ditetapkan yakni Rp 1.577T, ataupun 84,4% dari tujuan yang telah ditentukan (Suryanto, 2020) di akses pada 23 juni 2022.

Keterletakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada situasi yang serba sulit ini mendapat perhatian Negara baik dari pusat ataupun dari daerah. UMKM begitu bersumbangan besar pada pendapatan negara ataupun daerah. persoalan yang dihadapi oleh UMKM ialah masih banyak yang belum memahami perihal terkait perpajakan oknum UMKM belum memahami dalam pencatatan pembukuan yang belum sama beserta ini bisa menyulitkan dalam pemenuhan keharusan perpajakan yang terdapat (Fitria & Wulandari, 2021).

berdasar pada Zein (dalam Wahjudi & Himawan, 2014) UMKM mempunyai peran yang begitu krusial dalam memperkuat jalannya roda perekonomian beserta sedivisi besar pendapatan negara bermula dari UMKM yakni berupa pajak, jadi Negara telah beberapa kali melaksanakan reformasi pada kebijakan perpajakan yakni halnya yang terjadi pada periode 2021 realisasi pendapatan pajak mendapat Rp. 1.231,87T namun disamping itu terdapat persoalan dalam UMKM, satu diantaranya yakni soal pelunasan pajak, persoalan ini muncul dikarenakan masih banyak oknum UMKM yang belum melek pajak.

Usaha Mikro Kecil beserta Menengah (UMKM), mempunyai beberapa karakteristik, yakni ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa periode pertama emiten bisa bertahan ataupun tidak. Informasi Akuntansi diperlukan dalam pengumpulan putusan namun praktik akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil beserta Menengah (UMKM) masih rendah beserta mempunyai banyak kelemahan Suhari (dalam Hardiningsih & Oktaviani, 2013) melainkan itu, yang menjadi kelemahan UMKM ialah, terdapatnya pembukuan yang tidak jelas, Kelemahan-kelemahan di atas bisa memunculkan wajib pajak tidak bisa mencukupi keharusan perpajakannya. Zein (dalam Wahjudi & Himawan, 2014).

Dikutip dari (Rohmat, 2020) bahwasanya kepatuhan WP Badan yang mempublikasikan SPT tahunan sejumlah 3.521, dari 30.440 WP Badan yang mesti wajib mempublikasikan SPT tahunan. Kepatuhan SPT tahunan PPh pada periode 2022 SPT yang diterima sejumlah 364,28 ribu Wajib Pajak dengan penjabaran 26,61 ribu SPT WP Badan beserta 343,13 ribu WP individu pribadi, rendahnya taraf kepatuhan beserta pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan keharusan pajaknya akan berdampak negatif pada pemasukan negara (Dirjen Pajak Kantor daerah Bali, 2022). perihal ini mengindikasikan bahwasanya perkembangan UMKM tidak sebanding dengan kepatuhan publikasi SPT.

Tabel 1.1 Data Penyampaian SPT periode Pajak 2022

No	Kantor	Total SPT periode 2022
1	Gianyar	127.788
2	Denpasar Barat	103.617

3	Denpasar Timur	95.797
4	Badung Selatan	81.695
5	Tabanan	75.795
6	Badung Utara	66.844
7	Madya Denpasar	56.117
8	Singaraja	50.816

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, (Data diolah 2024)

KPP Badung Selatan terletak pada peringkat keempat untuk total SPT pada periode 2022. Sebagai KPP yang menaungi daerah yang kaya mestinya angka pelaporan SPT bisa lebih besar. Pemkab Badung memperkuat pengembangan sektor UMKM ditengah masyarakat, menjadi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, upaya yang dilaksanakan di Kabupaten Badung yakni menggerakkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi perekonomian kreatif beserta UMKM tergolong UMKM yang terletak di berbagai banjar di Badung (Yusuf, 2022). Pendataan dari Dinas Koperasi UKM beserta Perdagangan Badung perkembangan UMKM di periode 2022 mendapat 40.989 UMKM, meningkatnya oknum UMKM ini terlihat disaat dilaksanakannya pendataan ulang dikarenakan terdapat kebijakan dari Pemkab Badung (Dinas Koperasi, 2022).

Banyak UMKM di Badung yakni 40.989 unit, yang telah teregistrasi pada Kantor pelayanan pajak. Khususnya Kab. Badung pendapatan pajak daerah periode 2021 tidak tergapai, realisasi pajak sampai 28 Desember 2021 hanya Rp. 1.274.624.910.940, padahal tujuan yang telah ditetapkan dengan besar Rp. 1.551.126.372.370 persentase yang belum tergapai ialah dengan besar 24,26% dari total pendapatan pajak yang telah ditargetkan.

total pendapatan pajak yang telah ditargetkan, persentase yang didapatkan yang dijabarkan ialah *tax gap* yang terdapat dikarenakan masih banyak oknum umkm yang belum memenuhi kewajiban pajaknya (Aryanta, 2023). Khususnya untuk Kab. badung selatan banyak oknum UMKM yang teregistrasi pada periode 2021 yakni sejumlah 8,478 oknum UMKM. (Bps.go.id. 2021). Diakses pada 26 juni 2022

Kab. Badung, yang sebelum pandemi Covid-19 dikenal menjadi salah satu daerah terkaya di Bali, mencatatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan besar Rp 1,9T pada periode 2021, mengalami penurunan dari Rp 2,1T pada periode sebelumnya. Meskipun demikian, PAD Kab. Badung masih yang terbesar di Bali, mengungguli Denpasar yang tercatat sekitar Rp 731,161 M pada periode 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021). Meskipun mempunyai status menjadi Kab. Terkaya di Bali, taraf kepatuhan wajib pajak di Badung masih tergolong rendah. Rasio penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) di dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mencakup daerah Badung pula masih rendah, yakni 68,10% di KPP Pratama Badung Selatan beserta 74,35% di KPP Pratama Badung Utara sampai semester I periode 2021, yang angkanya tidak jauh bervariasi dengan rasio nasional dengan besar 69,64% pada periode yang sama (Ardiani Desy, 2022).

Kepatuhan wajib pajak ialah isu krusial dalam sistem perpajakan di Bali, namun pencapaiannya tidaklah mudah bagi tiap wajib pajak. perihal ini tercermin pada rendahnya kepatuhan wajib pajak individu pribadi

(WPOP) di KPP Pratama Badung Selatan, salah satu kantor pajak yang mencakup daerah Kab. Badung. Badung Selatan, yang terkenal dengan sektor pariwisatanya, mempunyai banyak lembaga yang berkaitan dengan pariwisata, yang lebih cenderung menghasilkan pajak dari badan ataupun lembaga. Namun, perihal ini tidak bermaksud bahwasanya tidak terdapat wajib pajak pribadi, meskipun data memperlihatkan bahwasanya tidak semua wajib pajak individu pribadi yang teregistrasi mematuhi keharusan memenuhi kewajiban pajaknya.

Tabel 1.2 total publikasi Wajib Pajak UMKM di Kab. Badung Selatan Periode 2018-2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	Persen (%)
1	Jumlah WP Lapor SPT	28.043	28.417	33.841	31.968	30.156	7%
2	Realisasi pemasukan Pajak	Rp. 1.149.381. 788.892	Rp. 1.211.600.60 5.256	Rp. 651.148.383. 941	Rp. 510.511.868.0 08	Rp. 415.164.56 3.704	-63,8%
3	Jumlah WP yang Membayar UMKM	4.403	5.058	4.354	2.251	2.614	-40,6%
4	Jumlah pelunasan UMKM	Rp. 32.854.459 .897	Rp. 26.171.520.2 34	Rp. 10.477.761.4 53	Rp. 4.872.378.048	Rp. 9.452.914. 922	-71%

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan, (2023)

Beralaskan tabel diatas, khususnya di Kab. badung selatan total wajib pajak yang lapor SPT terlihat dari periode 2018 – 2022 mengalami penambahan dengan besar 7%, untuk realisasi pemasukan pajak dari periode 2018 – 2022 mengalami penurunan dengan besar 63,8%, untuk total wajib pajak yang membayar UMKM mengalami penurunan dengan besar 40,6%, beserta untuk total pelunasan UMKM dari periode 2018 – 2022 mengalami penurunan dengan besar 71%. Persentase yang didominasi oleh penurunan

yang dijabarkan ialah persoalan yang wajib untuk ditelusuri terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan keharusan. Penurunan yang dijabarkan tentu akan memberi efek domino pula pada masyarakat.

Beralaskan pemaparan teori, fenomena beserta beberapa kajian terdahulu di atas, dipoinukan bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, beserta masih banyak oknum UMKM yang belum memahami terkait biaya pajak yang diberlakukan jadi ini membuat oknum umkm tidak mempublikasikan keharusan pajaknya. berdasar pada (Siti Kurnia, 2017) kepatuhan perpajakan ialah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang diberlakukan. Kepatuhan wajib pajak bisa diberi peran oleh beberapa indikator yakni pemahaman yakni pengetahuan akan keharusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya., selanjutnya kesadaran wajib pajak dalam menunaikan keharusannya beserta kesadaran akan krusialnya pajak untuk kehidupan masyarakat beserta sikap wajib pajak yang mana sikap wajib pajak menentukan kepatuhan akan keharusan memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan pemahaman beserta kesadaran tidak cukup untuk selanjutnya memperkuat wajib pajak mematuhi aturan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hal mendasar yang masih menjadi persoalan sampai kini ialah terkait pemahaman wajib pajak akan keharusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan beserta pemahaman kebijakan perpajakan ialah tahap yang mana wajib pajak memahami terkait perpajakan beserta mengaplikasikan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban pajaknya

(Sari et al., 2019). Pemahaman pajak menjadi alas awal wajib pajak mencukupi keharusannya. terdapatnya peran pemahaman pada kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah dibuktikan pada kajian dari (Sari dkk, 2019) dinyatakan bahwasanya pemahaman perpajakan dengan parsial memberi peran substansial pada kepatuhan wajib pajak. Namun capaian bervariasi didapat pada kajian dari (Mintje, 2020) yang menuturkan bahwasanya pemahaman akan kebijakan perpajakan tidak memberi peran pada kepatuhan wajib pajak. terdapatnya inkonsistensi capaian kajian memperkuat pengkaji untuk mengkaji kembali terkait dengan peran pemahaman pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan beserta pemahaman saja tidak cukup untuk memperkuat wajib pajak menyelesaikan keharusannya; kesadaran akan krusialnya memenuhi kewajiban pajaknya pula berperan besar dalam taraf kepatuhan pajak. Kesadaran ini ialah kapabilitas untuk mengetahui beserta memahami, sementara perpajakan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang berikatan dengan pajak. Maka, kesadaran wajib pajak bisa dimaknai menjadi kesediaan seorang wajib pajak untuk melaksanakan keharusannya, tergolong bersumbangan dalam bentuk pembayaran pajak sebagai wujud penyelenggaraan fungsi pemerintah (Yustikasari et al., 2020).

Kajian dari endrayanto, (Endrayanto et al., 2022) dengan judul kajian peran Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan beserta Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kab. Sleman Yogyakarta, Beralaskan capaian kajian yang didapat bahwasanya

analisa data dari pada kepatuhan wajib pajak di Kab. Sleman, capaian analisa data kesadaran wajib pajak memberi peran positif pada kepatuhan wajib pajak di Kab. Sleman. melainkan pada kajian dari (Yustikasari et al., 2020) mendapat capaian yang bervariasi yakni kesadaran wajib pajak mempunyai peran tidak substansial pada kepatuhan wajib pajak individu pribadi pada oknum perekonomian kreatif sub sektor fashion di Kota Batu. terdapatnya inkonsistensi capaian kajian memperkuat pengkaji untuk mengkaji kembali terkait dengan peran kesadaran pada kepatuhan wajib pajak.

Sebagai warga Negara yang paham beserta sadar akan krusialnya pajak sebaiknya memperlihatkan sikap proaktif pada pemerintah, sikap wajib pajak dalam kepatuhannya untuk melaksanakan keharusan perpajakan. Beralaskan sudut pandang individu sikap bisa dijadikan menjadi alas dalam berinteraksi diantara individu satu dengan individu lainnya di lingkungannya beserta dengan dunia disekeliling hidupnya. Dari pemahaman yang dijabarkan sikap wajib pajak dimaknai menjadi pandangan yang muncul dari seorang wajib pajak, baik itu memberi keuntungan ataupun tidak terkait dengan objek, orang, ataupun kejadian (Yustikasari et al., 2020).

Dalam kajian dari (Endrayanto et al., 2022) dinyatakan bahwasanya sikap wajib pajak mempunyai peran positif beserta substansial pada kepatuhan wajib pajak individu pribadi pada oknum perekonomian kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu. (Endrayanto et al., 2022) dalam

penelitiannya mendapat capaian yang berbanding terbalik yakni sikap wajib pajak tidak memberi peran pada kepatuhan wajib pajak. terdapatnya inkonsistensi capaian kajian memperkuat pengkaji untuk mengkaji kembali terkait dengan peran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjabarkan bahwasanya pemahaman wajib pajak terkait kebijakan perpajakan, kesadaran akan keharusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, beserta sikap wajib pajak pada pajak ialah indikator-indikator internal yang memberikan peran pada perilaku kepatuhan. Pemahaman yang baik terkait prosedur perpajakan, hak beserta keharusan pajak, beserta konsekuensi dari ketidakpatuhan bisa menambah kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi akan keharusan perpajakan bisa memperkuat wajib pajak UMKM untuk bertindak sama dengan hati nurani beserta keharusan moral seorang wajib pajak untuk mencukupi keharusan perpajakan. Sikap yang positif pada pajak pula bisa membuat wajib pajak lebih cenderung untuk melaksanakan keharusan perpajakan seorang wajib pajak dengan baik (Endrayanto et al., 2022).

perihal ini menjadi alasan untuk melaksanakan kajian lanjutan terkait topik kepatuhan wajib pajak untuk memahami dari taraf kepatuhan wajib pajak UMKM atas kebijakan pemerintah terkait biaya umkm di Kab. Badung Selatan. kajian terkait topik ini perlu dilaksanakan untuk menolong pihak-pihak yang berkekrusialan terkait kebijakan perpajakan, biaya yang diberlakukan, beserta kepatuhan dari wajib pajak pada masa sekarang. kajian ini dilaksanakan atas alas indikator internal yang memberikan peran

pada wajib pajak melaksanakan keharusannya yang terkandung dalam teori atribusi, yakni terkait pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak, beserta kesadaran wajib pajak. Adapun objek dari kajian ini ialah oknum UMKM yang ialahn wajib pajak perorangan. oknum keseluruhan sektor UMKM yang terletak di daerah Badung Selatan. UMKM mempunyai peran yang substansial dalam perekonomian daerah, khususnya di Badung Selatan yang dikenal sebagai satu diantara daerah dengan potensi pariwisata yang besar UMKM umumnya mempunyai keterbatasan dalam perihal pemahaman terkait keharusan perpajakan, kesadaran akan krusialnya memenuhi kewajiban pajaknya, beserta sikap pada pajak. Jadi, kajian ini bercapaian untuk mengidentifikasi peran variabel-variabel yang dijabarkan pada taraf kepatuhan pajak UMKM di Badung Selatan.

Kebaharuan ataupun perihal pembeda dari kajian ini terletak pada taraf kepatuhan atas pemdiberlakukanan kebijakan pajak terbaru yakni UU HPP Nomor 7 periode 2021. Jadi, pengkaji tertarik untuk melaksanakan kajian terkait: **peran Pemahaman, Kesadaran beserta Sikap Wajib Pajak pada Wajib Pajak UMKM Kab. Badung divisi Selatan (*Studi Kasus Pada UMKM Kab. Badung Selatan*)**.

2) Identifikasi Masalah

Beralaskan latar belakang beserta kajian terdahulu dpoinukan persoalan yakni :

1. taraf kepatuhan wajib pajak UMKM pada kebijakan perpajakan, terutama terkait dengan publikasi beserta pelunasan pajak, ialah

masalah utama yang perlu dikaji. Penurunan dalam total pelunasan pajak beserta penurunan total wajib pajak UMKM yang memenuhi kewajiban pajaknya menjadi perhatian krusial dalam menilai taraf kepatuhan ini.

2. Pemahaman wajib pajak pada kebijakan perpajakan, prosedur publikasi, beserta keharusan perpajakan menjadi indikator yang memberikan peran pada taraf kepatuhan wajib pajak. taraf pemahaman yang rendah bisa menghambat kapabilitas wajib pajak UMKM untuk mematuhi kebijakan perpajakan dengan benar.
3. Kesadaran wajib pajak akan keharusan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya pula ialah indikator krusial dalam menentukan taraf kepatuhan. Kesadaran yang tinggi bisa memperkuat wajib pajak UMKM untuk melaksanakan keharusan perpajakan seorang wajib pajak dengan lebih baik.
4. Sikap wajib pajak pada pajak, tergolong pandangan, perasaan, ataupun keyakinan seorang wajib pajak pada keharusan perpajakan, pula bisa memberikan peran pada taraf kepatuhan. Sikap yang positif pada pajak bisa menjadi motivasi untuk mencukupi keharusan perpajakan dengan benar.
5. Perubahan dalam kebijakan perpajakan, yakni penganakan biaya pajak yang bervariasi ataupun pembeda aturan baru, pula bisa memberikan peran pada taraf kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam konteks ini, peran pada penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Nomor 28 periode 2018 beserta UU Nomor 7 periode 2021 terkait Harmonisasi kebijakan Perpajakan bisa menjadi fokus penelitian.

3) Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi kajian yang berfokus pada wajib pajak UMKM Badung Selatan.

4) Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah pemahaman wajib pajak memberi peran kepatuhan perpajakan pada oknum UMKM di Kab. Badung Selatan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memberi peran kepatuhan perpajakan pada oknum UMKM di Kab. Badung Selatan?
3. Apakah sikap wajib pajak memberi peran kepatuhan perpajakan pada oknum UMKM di Kab. Badung Selatan?

5) capaian Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan peran dari Pemahaman Wajib Pajak pada oknum UMKM di Kab. Badung Selatan.
- b. Untuk mendeskripsikan peran dari Kesadaran Wajib Pajak pada oknum UMKM di Kab. Badung Selatan.
- c. Untuk mendeskripsikan peran dari Sikap Wajib Pajak pada oknum UMKM di Kab. Badung Selatan

6) Manfaat Penelitian

Temuan kajian ini harapannya bisa memberi manfaat yakni:

- 1) Manfaat Teoritis, kajian ini harapannya bisa menjadi wawasan ilmu pengetahuan beserta bisa memberi sumbangan pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi yang berketerkaitan dengan pajak UMKM.
- 2) Manfaat Praktis
 - a) Bagi pengkaji kajian ini dilaksanakan supaya bisa memahami taraf kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan pelunasan pajaknya Beralaskan Harmonisasi kebijakan Perpajakan (HPP) terkait biaya UMKM pada Kab. Badung.
 - b) Bagi Akademis, capaian dari kajian yang telah dilaksanakan harapannya dipergunakan sebagai satu diantara sumber pengetahuan beserta dijadikan bahan informasi untuk kajian kedepannya untuk perihal yang berketerkaitan dengan pajak UMKM.
 - c) Bagi Masyarakat capaian dari kajian ini bisa dipergunakan sebagai tambahan informasi beserta referensi terkait perpajakan UMKM